

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM ISLAM
TERHADAP HAK NARAPIDANA PEREMPUAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ASHIL MUZAFFA

NIM. 210104034

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR – RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM ISLAM
TERHADAP HAK NARAPIDANA PEREMPUAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Program Studi Hukum Pidana Islam**

Oleh:

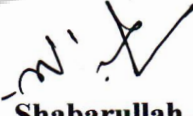
**ASHIL MUZAFFA
NIM : 210104034**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I AR-RANIRY Pembimbing II


Dr. Abdur Razak, Lc. M.A
NIP. 197207222006041019


Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM ISLAM
TERHADAP HAK NARAPIDANA PEREMPUAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli)**

SKRIPSI

**Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 8 Mei 2025 M
10 Dzulqa'dah 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:**

Ketua

Dr. Abdur Razak, Le. M.A
NIP.197207222006041019

Sekretaris

Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Penguji I

Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 19755070072006041004

Penguji II

Muslem Abdullah, S.Ag., M.H
NIP. 197705112023211008

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda dibawah ini

Nama : Ashil Muzaffa
Nim : 210104034
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Impelementasi Nilai-Nilai Hukum Islam Terhadap Hak Narapidana Perempuan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan,
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain,
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya,
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Mei 2025
Yang menyatakan,



ASHIL MUZAFFA
210104034

ABSTRAK

Nama/NIM : Ashil Muzaffa/210104034
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam Terhadap Hak Narapidana Perempuan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli)
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdur Razak, Lc.M.A
Pembimbing II : Shabarullah, M.H
Kata Kunci : Hukum Islam, Narapidana Perempuan, Hak Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian ini didasari oleh meningkatnya jumlah narapidana perempuan yang terlibat dalam kasus narkoba yang menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan mengalami *overcapacity*, yang menghambat pemberian hak-hak terhadap narapidana perempuan. Kondisi ini menimbulkan perhatian khusus mengingat narapidana perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan narapidana laki-laki, terutama dalam aspek kesehatan reproduksi, hamil, menyusui, dan peran sebagai ibu bagi anak-anak yang dibawa ke dalam lapas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *pertama*: bagaimana Implementasi nilai-nilai hukum Islam terhadap hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli. *Kedua*: kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sigli dalam pemenuhan hak narapidana perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*: implementasi nilai-nilai hukum Islam seperti keadilan (*al-adl*), pemulihan (*al-islah*), dan juga perlindungan (*maqashid al-syari'ah*) terhadap hak-hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli masih belum maksimal. *Kedua*: Kendala-kendala yang dihadapi antara lain adalah *overcapacity* narapidana, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, dan keterbatasan anggaran operasional. Meskipun Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli telah berusaha menerapkan nilai-nilai hukum Islam dalam pemenuhan hak narapidana perempuan, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi pemenuhan hak narapidana perempuan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk meningkatkan kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan memenuhi hak-hak narapidana perempuan secara lebih baik.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Semesta Alam, atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah, karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Shallahu'Alaihi wa Sallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umat Islam diseluruh dunia. Dengan segala rahmat, ridho dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam Terhadap Hak Narapidana Perempuan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli)".

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A. selaku Penasehat Akademik selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Abdur Razak, Lc, MA. Selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Shabarullah, M.H. selaku Pembimbing Kedua. yang telah berkenan memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik. Segala motivasi dan bimbingan secara ikhlas dan sungguh-sungguh telah diberikan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Bapak Muh, Harris S.H dan Ibu Siti Nurhaliza S.H selaku staff di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli.
8. Kedua orang tua penulis Ayahanda Aladin dan Ibunda Hamidah orang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tiada hentinya melangitkan do'a baiknya dan memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis bisa kuat dan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis. *I love you.*
9. Kepada cinta kasih ketiga saudara-saudari penulis, Aditya Maulana, Rahmatillah, dan Siti Nurhaliza. Terimakasih sudah menjadi bagian dari penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala do'a, usaha dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. Teruntuk Faudiah aini sahabat yang membersamai penulis selama empat tahun di dunia perkuliahan. Terimakasih sudah menjadi patner bertumbuh di segala kondisi, menjadi pendengar yang baik untuk penulis dan selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi pasti akan berakhir
11. Teruntuk sahabat-sahabat penulis yaitu, Indah, Cut, Sari, Rifqa, Bella, Amisla, Wede, Irma, Nabil, Balqis, Nanda, Rika dan Asya. yang selalu memberikan motivasi, *support*, dan semangat kepada penulis serta selalu setia mendengarkan curahan hati penulis dalam penyusunan skripsi. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian.
12. Teruntuk grup ultramen harus kuat dan ADFR, yang telah mendukung dan memberikan penulis semangat untuk tetap mengerjakan skripsi ini.

Terimakasih sudah kebersamai hari-hari penulis dalam perkuliahan ini.

13. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam 2021, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

14. Ashil Muzaffa, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah. Terimakasih sudah bertahan. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya.

Terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah memberi bantuan dan juga semangat semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Demikian skripsi yang penulis susun, Semoga bermanfaat bagi banyak orang khususnya kepada penulis sendiri dan semua pihak yang turut ikut serta membantu. Diakhir tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dari segi isi maupun tulisan. Maka kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Aamin ya rabbal'amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambang-kan	tidak dilambang-kan	ط	tā'	ٲ	Te (dengan Titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ز	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	،	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We

س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	„	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftongdan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ ◌َ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
وَ ◌َ	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ ◌َ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā
يَ ◌ِ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī
يَ ◌ُ	<i>dhommah dan wāu</i>	Ū

Contoh:

قال	: qāla
رہی	: ramā
قیل	: qīla
يقول	: yaqūlu

4. \Tā'marbutah (ة)

Transliterasi untuk tā'marbutah ada dua:

- Tā'marbutah (ح) hidup
Tā'marbutah (ح) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhomma*, transliterasinya adalah t.
- Tā'marbutah (ح) mati
Tā'marbutah (ح) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf tā'marbutah (ح) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka tā'marbutah (ح) itu ditransliterasi dengan h.

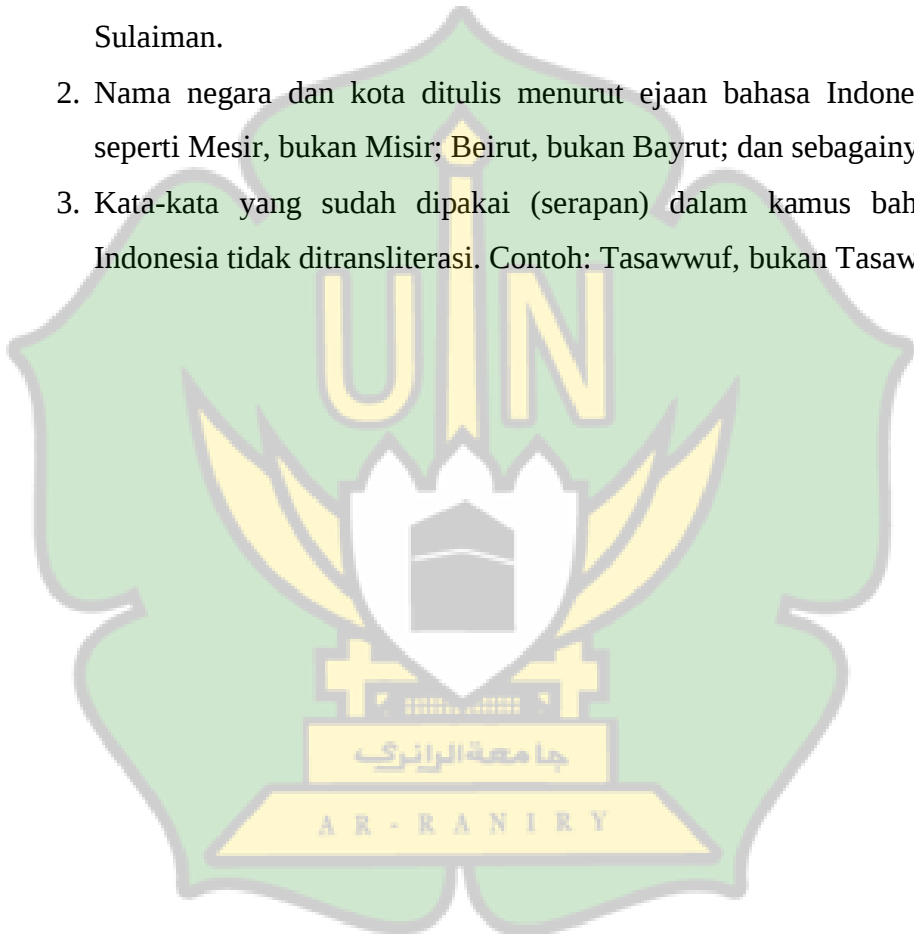
Contoh:

روضة الاطفال	: rauḍah al-aṭfāl
الودينة النورة	: al-Madīnatul Munawwara
طلحة	: Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN

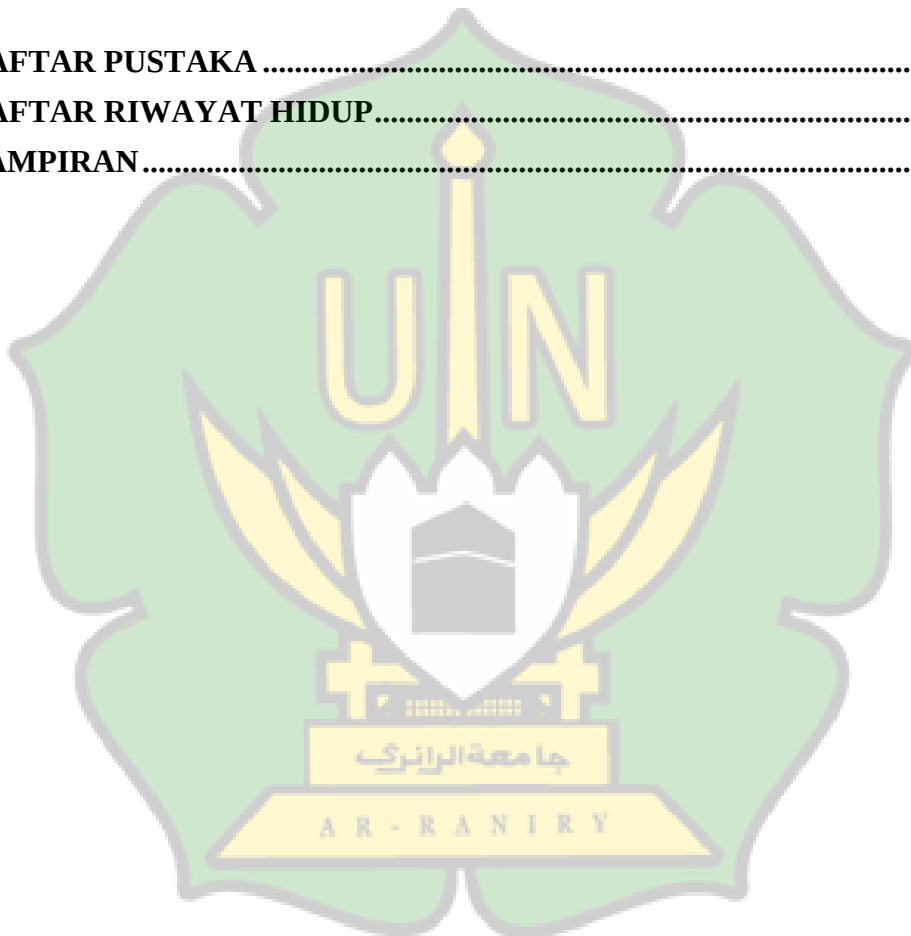
Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	59
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian.....	60
Lampiran 3 Surat Jawaban Penelitian	61
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara.....	62
Lampiran 5 Protokol Wawancara.....	63
Lampiran 6 Foto Kegiatan Wawancara.....	65



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penelasan Ilmiah	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	14
A. Pengertian Narapidana.....	14
B. Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana.....	19
C. Hak- Hak Narapidana Perempuan	23
D. Kedudukan Narapidana Perempuan Dalam Hukum Islam.....	30
E. Teori Maqashid Al-Syari'ah	31
BAB III IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM ISLAM TERHADAP HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM	36
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli	36
B. Analisis Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam terhadap Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli	42

C. Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli Dalam Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana Perempuan.....	48
BAB IV PENUTUP	52
A. KESIMPULAN	52
B. SARAN.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58
LAMPIRAN.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal penegakan keadilan bagi pelaku tindak pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap orang yang melanggar ketentuan hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk sanksi yang diterapkan adalah pidana penjara, yang bertujuan untuk memberikan efek jera, mendidik, serta membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik setelah menjalani masa hukuman. Salah satu institusi pemerintah yang menanggulangi suatu tindak pidana adalah Lembaga pemasyarakatan atau yang dulu disebut sebagai penjara.

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana kini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga semakin banyak melibatkan perempuan, yang dibuktikan dengan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi narapidana perempuan. Seiring dengan berjalannya waktu, akan terdapat penambahan warga binaan pada Lembaga pemasyarakatan yang memungkinkan memberikan dampak terhadap segala pelayanan yang disediakan oleh Lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, Lembaga pemasyarakatan wajib memenuhi dan menyediakan segala hak dan kewajiban warga binaan.¹

Berdasarkan data terakhir 23 Januari 2025 yang dihimpun dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik dari kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, narapidana perempuan di Indonesia mencapai 10.000 (sepuluh ribu) narapidana yang tersebar di berbagai lembaga pemasyarakatan.² Di Aceh Lembaga Peasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli menjadi tempat dengan

¹ Amrial.M. Hak remisi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam. skripsi, Institut Agama Islam Negeri ParePare. 2023, hlm. 4.

² <https://sdppublik.ditjenpas.go.id> diakses pada tanggal 23 januari 2025

jumlah narapidana perempuan terbanyak. Fenomena ini menjadi perhatian khusus mengingat narapidana perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan narapidana laki-laki terutama dalam aspek kesehatan reproduksi, hamil, melahirkan dan menyusui serta peran sebagai ibu bagi anak-anak yang lahir atau dibawa kedalam lapas.

Dalam sistem hukum Indonesia, narapidana tetap memiliki hak yang harus dipenuhi selama menjalani masa pidana. Hal ini sesuai dengan salah satu asas pada undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yaitu kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan. Sehingga selain hak kemerdekaan, narapidana sepatutnya tidak kehilangan hak lain di dalam lapas. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, memuat dan mengatur secara khusus perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dan tahanan perempuan dalam fungsi reproduksi, khususnya perempuan hamil, melahirkan, dan menyusui.

Hukum pidana Islam juga mengenal adanya pidana kurungan atau penjara sebagai *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana. Istilah yang digunakan adalah *al-hasbu* atau *al-sijnu* (mencegah dan menahan). Secara terminologi bisa berarti menahan atau mencegah seseorang pelaku kejahatan dari pergaulan masyarakat.³ Beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw., Pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan, khalifah Utsman bin Afwan juga pernah memenjarakan Dhabī' Ibn al-Harits seorang pencuri dari Bani Tamim.⁴ Tindakan memenjarakan seseorang sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para Sahabat sering dimaksudkan sebagai pemidanaan dengan unsur pembalasan atau penebusan dosa, atau disebut dengan konsep *jawabir* adalah hukuman bagi narapidana, yang berpotensi

³ A. Rahma Ritonga, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 71.

⁴ Abd Aziz Amir, *At-Ta'zir Fi Asy-Syari'ati Al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al- Bab al-Halabi Wa Awladuhu, 1989), hlm. 362.

dilanggarnya hak-hak yang bersifat asasi. Namun belakangan muncul teori *zawajir* yang unsur pemidanaannya bertujuan untuk memudahkan pembinaan. Implikasinya berbeda dikarenakan proses tertentu seperti rehabilitasi dan lain sebagainya.⁵

Hukum Islam juga mengedepankan nilai keadilan (*al-Adl*) yang menekankan bahwa hukuman harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukan, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan khusus narapidana perempuan, seperti kesehatan dan kesejahteraan mental. Nilai pemulihan (*al-Islāh*) bertujuan untuk merehabilitasi pelaku agar dapat kembali berperan positif dalam masyarakat. Selain itu, nilai perlindungan dalam hukum Islam memastikan bahwa setiap individu, termasuk perempuan, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Hukum Islam dirancang untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan mencegah kerugian dengan menjamin perlindungan bagi setiap individu. Konsep ini dikenal dengan *Maqasid al-Shari'ah*, yang mencakup lima aspek utama dalam kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*Hifz al-Din*), melindungi jiwa (*Hifz al-Nafs*), menjaga akal (*Hifz al-Aql*), memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan melindungi harta (*Hifz al-Maal*).⁶

Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam pemenuhan hak narapidana perempuan di Indonesia. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah kondisi *over kapasitas* di lembaga pemasyarakatan. Misalnya, Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli yang memiliki kapasitas 75 orang, saat ini dihuni oleh 145 narapidana, 8 orang tahanan dan juga terdapat 6 bayi dari

⁵ Marwan Fadhel, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone), Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2018.

⁶ Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), hlm. 54-57.

warga binaan.⁷ Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli mengalami Over Kapasitas sebesar 50%.⁸ Over kapasitas ini berdampak pada kualitas pemenuhan hak dan pembinaan, termasuk akses terhadap kesehatan, makanan, dan ruang yang layak bagi narapidana perempuan yang sedang hamil, melahirkan, dan menyusui. Selain itu, kondisi ini juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan fisik dan mental bagi para narapidana perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi nilai-nilai hukum Islam terhadap hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hak-hak narapidana perempuan telah dipenuhi sesuai dengan prinsip hukum Islam dan hukum nasional, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang lebih adil dan humanis bagi narapidana perempuan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM ISLAM TERHADAP HAK NARAPIDANA PEREMPUAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli)”**.

⁷ Wawancara dengan Ibu Siti Nurhaliza S.H selaku Staff Administrasi Keamanan dan Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, pada tanggal 20 Januari 2025

⁸ Sistem Database Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *data statistik pemasyarakatan*, diakses dari <https://sdp.publik.go.id/>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi nilai-nilai hukum Islam terhadap hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli dalam pemenuhan hak terhadap narapidana perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi nilai-nilai hukum Islam terhadap hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli dalam pemenuhan hak narapidana perempuan Dalam.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini terdapat beberapa referensi dari beberapa literatur kepustakaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan peneliti bahas dari segi buku-buku, jurnal dan skripsi yang didapatkan sebagai bahan perbandingan dan acuan, seperti beberapa referensi berikut ini:

Pertama, *Indonesian Journal of Criminal Law And Criminology*, Vol. 3 No.2, Juli 2022 oleh Duwita Aisya Trisna Prihananti, yang berjudul Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Jurnal ini membahas tentang Dalam pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan hamil dan menyusui sudah terpenuhi dengan baik dan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, namun demikian Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta masih minim fasilitas seperti tidak tersedianya kamar tidur untuk warga binaan yang sedang hamil dan menyusui dan tidak adanya ruang laktasi.⁹

Kedua, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol VI, No.2, April 2023, oleh Fhaorozhe Rezky Hakim dkk, yang berjudul Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Penelitian Di Lapas Perempuan Kelas II A Medan). Jurnal ini membahas bahwa hak-hak Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan masih memiliki beberapa kekurangan dan harus dibenahi oleh pihak Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Medan baik dari segi fasilitasi maupun mitra tenaga kesehatan.

Ketiga, *Jurnal Al-Dustur*; Volume 2 No 1, Juni 2019, oleh Mirnawati D, yang berjudul Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. jurnal ini membahas bahwa Implementasi Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone belum terlaksana secara maksimal, mengakibatkan narapidana wanita merasa tidak sepenuhnya puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal tersebut dikarenakan beberapa kendala diantaranya Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II AWatampone merupakan Lapas umum (bukan Lapas khusus wanita).¹⁰

Keempat, Skripsi ditulis oleh Kiki Yuliana (2018), yang berjudul Implementasi nilai-nilai hukum pidana Islam terhadap hak-hak narapidana perempuan (studi kasus lembaga pemasyarakatan kelas iia Palembang), dalam karya tulis ini membahas tentang bahwa implementasi nilai-nilai hukum pidana

⁹ Duwita Aisya Trisna Prihananti, "Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan". *Indonesian Journal of Criminal Law And Criminology*, Vol. 3 No 2, Juli 2022.

¹⁰ Mirnawati D, "Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan". *Jurnal Al-Dustur*; Vol 2 No 1, Juni 2019.

Islam terhadap hak-hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palembang masih ada yang belum terpenuhi dikarenakan masalah over kapasitas dan fasilitas yang kurang memadai, akan tetapi tidak semua hak tidak terpenuhi secara garis besar pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palembang sudah terpenuhi berdasarkan Syari'at Islam, HAM dan undang-undang yang berlaku.¹¹

Kelima, Skripsi ditulis oleh Wardatul Nisa Aulia (2023), yang berjudul Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Yang Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Malang Perspektif *Maqasid Al-Shari'ah*, dalam karya tulis ini membahas Pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang telah terpenuhi lima hak dan satu hak yang tidak terpenuhi. Analisis *Maqasid al-Shari'ah* terhadap pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Malang tidak sejalan dengan salah satu prinsip yaitu menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), karena tidak terpenuhinya hak mendapatkan tambahan makanan bagi ibu hamil dan menyusui, Hal tersebut dapat mengganggu kesehatan dan mengancam jiwa narapidana serta anak narapidana.¹²

Keenam, Skripsi ditulis oleh Nurfathanah (2019), yang berjudul Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Menurut HAM (Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Pelaksanaannya), dalam karya tulis ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli belum terpenuhi dengan

¹¹ Kiki Yuliana, Implementasi nilai-nilai hukum pidana Islam terhadap hak-hak narapidana perempuan (studi kasus lembaga pemasyarakatan kelas iia Palembang). *Skripsi*, Uin Raden Fatah Palembang, 2018.

¹² Wardatul Nisa Aulia, Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Yang Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas I Malang Perspektif *Maqasid Al-Shari'ah*. *Skripsi*, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2023.

baik sebagaimana halnya dalam hak-hak yang dimiliki berdasarkan hak asasi manusia. Faktor tidak terpenuhinya hak khusus narapidana perempuan dengan baik dikarenakan banyak kendala yang dihadapi yaitu mulai dari tidak adanya peraturan yang mengatur secara khusus dan rinci mengenai hak khusus narapidana perempuan, kurangnya anggaran atau dana operasional, dan kurangnya dukungan dari pusat.¹³

Penelitian-penelitian yang telah dibahas sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis bahas, yakni membahas tentang hak narapidana perempuan dilembaga pemasyarakatan dan sama dalam menggunakan Teknik pengumpulan data seperti, wawancara, Observasi, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pemilihan lokasi penelitian, dan fokus penelitian pada pemenuhan hak narapidana perempuan sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam atau tidak.

E. Penjelasan Ilmiah

Penjelasan Ilmiah yang penulis berikan dalam penelitian ini bertujuan untuk lebih memudahkan dalam memahami penelitian ini sehingga terhindar dari kesalahpahaman dan penafsiran yang salah mengenai judul penelitian. Adapun penjelasannya terdiri dari :

1. Hukum Islam

Secara etimologis hukum Islam adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal di mana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh Agama Islam. Dari segi istilah, hukum menurut ajaran Islam antara lain dikemukakan oleh Abdurraf, hukum adalah peraturan-

¹³ Nurfathanah, Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Menurut HAM (Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Pelaksanaannya). *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, suruhan dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan atau hak.¹⁴

2. Hak Narapidana

Hak Narapidana merupakan sesuatu mutlak yang melekat, kewenangan, kepunyaan, kekuasaan yang dimiliki dan diberikan kepada seorang yang sedang menjalankan masa hukuman dan dibatasi kemerdekaan atau kebebasannya.

3. Narapidana Perempuan

Narapidana Perempuan adalah terpidana perempuan yang menjalani sanksi pidana sesuai kejahatan yang telah dibuat sesuai putusan pengadilan negeri, Perempuan dalam hal ini, seorang yang juga sebagai ciptaan-Nya harus dilindungi dan diberikan haknya, karena banyak hal yang dialami perempuan dan tidak dialami oleh laki-laki seperti halnya menstruasi, hamil dan menyusui.¹⁵

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau lapas merupakan Lembaga atau institusi yang bertugas melaksanakan fungsi pembinaan terhadap masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan yang dimaksud adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menyelidiki dan menggali suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti, tujuannya untuk meraih, mengolah, menganalisis data dan mencapai kesimpulan

¹⁴ M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Prespektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008. hlm. 13.

¹⁵ Mirnawati D, "Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan". *Jurnal Al Dustur*: Vol 2, No 1, Juni 2019.

secara sistematis dan objektif. Berikut ini beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi terkait implementasi nilai-nilai hukum pidana Islam terhadap hak narapidana perempuan di LAPAS, sehingga informasi yang sudah didapatkan memberikan hasil yang baik bagi pengguna hasil penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris, penelitian yang menggabungkan kajian terhadap peraturan hukum dengan data empiris yang didapatkan dilapangan.¹⁶ Penelitian ini mengkaji bagaimana pemenuhan hak narapidana yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai hukum Islam yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan dalam penerapannya dilapangan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data sebagai landasan utama yaitu:

- a. Data Primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti di lokasi peneltian. Data dari penelitian didapatkan dengan metode observasi, serta wawancara dan dokumentasi di LAPAS. Peneliti memperoleh data hasil wawancara dengan staff yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Literatur (data sekunder). Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa

¹⁶ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", (Sinar Grafika: Jakarta, 2002), hlm.15.

dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya dengan disebut dokumentasi, dimana metode ini untuk mendekatkan data berupa data tertulis seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya.¹⁷

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara keseluruhan dalam menunjang penelitian ini, maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk meneliti dan mengobservasi secara langsung gejala-gejala yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang di temukan dilapangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan pewawancara dengan yang diwawancara, wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sebagai bahan kajian, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan itu di susun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas.¹⁸ Wawancara ini ditujukan kepada staff Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli dengan daftar pertanyaan yang telah peneliti ajukan secara terstruktur untuk memperoleh informasi yang relevan.

¹⁷ Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 27.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm.132.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dirangkum dalam bentuk tulisan, gambar, dokumen, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁹ Melalui metode ini peneliti mengumpulkan data-data penting yang memerlukan dokumentasi dilapangan guna untuk mendukung informasi yang akurat yang didapatkan dilapangan.

2. Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan Analisis kualitatif, data yang telah dikumpulkan dengan lengkap akan diolah untuk mendapatkan kebenaran yang digunakan untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam rumusan masalah, kemudian dilakukan penyajian data lalu ditarik kesimpulan. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara induktif yaitu dari khusus ke umum yang menggambarkan secara khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisis kemudian diambil kesimpulan sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

3. Pedoman Penulisan Skripsi

Secara umum, Pedoman dan teknis penulisan skripsi ini, peneliti berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R& D*, (Bandung; Alfabeta, 2012), hlm. 86.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan bertujuan untuk memudahkan penelitian, di dalam penelitian ini ada empat bab pembahasan yaitu:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan ilmiah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang pembahasan mengenai teori- teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. teori tersebut membahas tentang Pengertian Narapidana, Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Hak-Hak Narapidana Perempuan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Kedudukan Narapidana Perempuan Dalam Hukum Islam, *Teori Maqashid Al-Syari'ah*.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang penulis teliti yaitu Gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, implementasi nilai-nilai hukum Islam terhadap hak-hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli dalam pemenuhan hak terhadap narapidana perempuan.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian ini yang berisi kesimpulan pembahasan yang telah diuraikan serta saran yang menyangkut dengan penelitian.